



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI bin BASRI ALI**;
2. Tempat lahir : Blang Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Blang Dalam Kecamatan Makmur Kabupaten

Bireun;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Banda Aceh – medan KM 15.5 No. 69 Gampong Reuhut Tuha, Sukamakmur, Aceh Besar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 29 Juni 2021 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI BIN BASRI ALI dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ZULKIFLI BIN BASRI ALI selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 6 (enam) buah potongan pipet;
 - 2 (dua) buah gulungan aluminium foil;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-028/JTH/05/2021, tanggal 30 April 2021 sebagai berikut:
PERTAMA;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI bin BASRI ALI pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gp.Lhang Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 11.30 wib pada saat terdakwa bersama saksi PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA sedang berada di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, pada saat itu terdakwa dan Saksi PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA berencana untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saksi PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA mengumpulkan uang senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per orang setelah uang terkumpul kemudian terdakwa dan saksi PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA pergi menjumpai sdr. TENGKU (Panggilan/ Daftar Pencarian Orang) di Gp.Lhang Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, setelah sampai dan berjumpa dengan sdr. TENGKU (DPO) sekira pukul 12.00 wib kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. TENGKU (DPO) dan sdr TENGKU (DPO) memberikan 1 paket sabu kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 55-S/BAP.S1/01-21 tanggal 11 Januari 2021 yang di tandatangani oleh SYARWANI,SH selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh, hasil penimbangan menyatakan 1 (Satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:855/NNF/2021 tanggal 04 bulan Februari 2021 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI AMALIA, SIK Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang diperiksa milik terdakwa ZULKIFLI BIN BASRI ALI dan Terdakwa PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **ZULKIFLI BIN BASRI ALI** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada saat terdakwa dan Saksi PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA berada di kamar rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar kemudian datang Saksi MOEHSIN ISKANDAR dan Saksi MIRZA RAFIQ (yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh) mendobrak pintu rumah tersebut kemudian masuk kedalam rumah dan melakukan pengeledahan serta ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan dibawah Kasur dalam kamar rumah tersebut, selain itu juga ditemukan 1 (Satu) buah pipa kaca, 6 (enam) buah pipet bening, 2 (dua) buah gulungan Alumunium Foil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dibuat 2 lubang dan pada saat di interogasi oleh Saksi MOEHSIN ISKANDAR dan Saksi MIRZA RAFIQ terdakwa dan saksi PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa telah menggunakan alat hisap sabu tersebut dan mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. TENGGU (DPO) selanjutnya terdakwa, Saksi PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA beserta barang bukti dibawa ke sat res narkoba Polresta Banda Aceh, guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I, tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 55-S/BAP.S1/01-21 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SYARWANI,SH selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh, hasil penimbangan menyatakan 1 (Satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:855/NNF/2021 tanggal 04 bulan Februari 2021 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan RISKI AMALIA,SIK Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang diperiksa milik terdakwa ZULKIFLI BIN BASRI ALI dan Terdakwa PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa **ZULKIFLI BIN BASRI ALI** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di sebuah rumah di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, pada saat itu terdakwa dan saksi PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama- tama terdakwa menyiapkan botol air mineral kemudian terdakwa melubangi bagian tutup botol air mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut selanjutnya salah satu pipet dipasangkan ke pipa kaca setelah itu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi sebanyak 5 (lima) kali hisap setelah itu sisa dari sabu tersebut saksi PUTRA SAGALA simpan dibawah kasur dalam kamar rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 55-S/BAP.S1/01-21 tanggal 11 Januari 2021 yang di tandatangani oleh SYARWANI,SH selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh, hasil penimbangan menyatakan 1 (Satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:855/NNF/2021 tanggal 04 bulan Februari 2021 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan RISKI AMALIA,SIK Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang diperiksa milik terdakwa ZULKIFLI BIN BASRI ALI dan Terdakwa PUTRA SAGALA BIN SYAHRI SAGALA setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/24/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 09 Januari 2021 atas nama ZULKIFLI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BASRI ALI yang ditandatangani dr. Amalia berkesimpulan bahwa tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mirza Rafiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Sdr. Moehsin Iskandar pada hari Sabtu tanggal 9 januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa yang saksi tangkap saat itu adalah 2 (dua) orang yaitu bernama Terdakwa Zulkifli Bin Basri Ali dan saksi Putra Sagala Bin Syahri Sagala;

- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah gulungan Aluminium foil, 2 (dua) buah mancis.

Dan 1 (satu) buah tutup botolwarna biru yang terdapat dua buah lubang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) buah kaca pirex, 6 (enam) buah potongan pipet. 2 (dua) buah gulungan Aluminium foil, 2 (dua) buah mancis. 1 (satu) buah tutup botolwarna biru yang terdapat dua buah lubang ditemukan didalam kamar di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti tersebut ada di saksikan oleh terdakwa dan saksi Putra Sagala;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Barang bukti sabu tersebut diakui milik terdakwa dan saksi Putra Sagala;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk terdakwa gunakan bersama dengan saksi Putra Sagala;

- Bahwa Pada saat di interogasi terdakwa dan saksi Putra Sagala

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa telah menggunakan alat hisap sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putra Sagala membeli sabu dari Sdr. Tengku sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama saksi Putra Sagala di dalam kamar sedang duduk di kamar rumah kontrakan saksi Putra Sagala di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Sabu dibawah kasur di dalam kamar dan sudah digunakan Sebagian oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Putra Sagala Bin Syahri Sagala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pada saat saksi dan terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu. 1 (satu) buah kaca pirex, 6 (enam) buah potongan pipet. 2 (dua) buah gulungan Aluminium foil, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat dua buah lubang;
- Bahwa posisi Barang bukti 1 (satu) paket sabu ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) buah kaca pirex, 6 (enam) buah potongan pipet. 2 (dua) buah gulungan Aluminium foil, 2 (dua) buah mancis. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat dua buah lubang ditemukan didalam kamar di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi dan terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa menguasai dan memiliki sabu tersebut adalah untuk saksi dan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi dan terdakwa membeli sabu dari Sdr. Tengku sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli sabu milik saksi Rp.75.000,- dan terdakwa Rp.75.000;
 - Bahwa Sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 11.30 wib saksi bersama Terdakwa sedang berada di sebuah rumah kontrakan di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, pada saat itu saksi dengan terdakwa baru saja selesai makan siang, saksi dengan terdakwa merencanakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa mengumpulkan uang Rp.75.000,- per orang dan setelah uang terkumpul Rp.150.000,- saksi dan terdakwa menjumpai Sdr. Tengku di Gp. Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar pada hari Jum'at tanggal Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu terdakwa yang memberikan uang kepada Sdr. Tengku dan Sdr. Tengku langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa Zulfikar dan saksi ada melihat pada saat terdakwa menyerahkan uang dan menerima sabu dari Sdr. Tengku;
 - Bahwa Setelah saksi dan Terdakwa menerima sabu tersebut, saksi dan terdakwa kembali pulang kerumah dan sekira pukul 14.00 wib saksi dan terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara saksi pertama-tama menyiapkan botol mineral sedang kemudian saksi melubangi bagian tutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian saksi memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya salah satu pipet saksi pasangkan pipa kaca, kemudian saksi mengambil sedikit sabu dan saksi masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya saksi bakar pipa kaca sambil menghisap pipet satunya lagi dan saksi hisap sabu tersebut 5 (lima) kali hisap;
 - Bahwa Setelah menggunakan sabu tersebut dan sisa sabu tersebut terdakwa simpan dibawah kasur tempat didalam kamar disebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Pada saat ditangkap saksi bersama Terdakwa di dalam kamar sedang duduk di rumah saksi di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terhadap sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan saksi Putra Sagala pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan Polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa pada saat penangkapan Ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu. 1 (satu) buah kaca pirex. 6 (enam) buah potongan pipet. 2 (dua) buah gulungan Aluminium foil, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat dua buah lubang;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Putra Sagala;

- Bahwa posisi Barang bukti 1 (satu) paket sabu ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) buah kaca pirex, 6 (enam) buah potongan pipet. 2 (dua) buah gulungan Aluminium foil, 2 (dua) buah mancis. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat dua buah lubang ditemukan didalam kamar di sebuah rumah di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa sabu tersebut sudah 5 (lima) kali hisap pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib, dan yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa dari yang terdakwa dan saksi Putra Sagala hisap;

- Bahwa Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 11.30 wib pada saat terdakwa bersama saksi Putra Sagala sedang berada di sebuah rumah di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, pada saat itu terdakwa dan Saksi Putra Sagala berencana untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saksi Putra Sagala mengumpulkan uang senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per orang setelah uang terkumpul kemudian terdakwa dan saksi Putra Sagala pergi menjumpai sdr. Tengku (Panggilan) di Gp. Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, setelah sampai dan berjumpa dengan sdr. Tengku (DPO) sekira pukul 12.00 wib kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Tengku (DPO) dan sdr Tengku (DPO) memberikan 1 paket sabu kepada terdakwa;

- Bahwa Setelah Terdakwa dan saksi Putra Sagala menerima sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Putra Sagala kembali pulang kerumah dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan saksi Putra Sagala menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa pertama-tama menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa melubangi bagian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian saksi mengambil sedikit sabu dan terdakwa masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca sambil menghisap pipet satunya lagi dan terdakwa hisap sabu tersebut 5 (lima) kali hisap;

- Bahwa Setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian dilanjutkan oleh Saksi Putra Sagala juga menggunakan sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap juga dan sisa sabu tersebut terdakwa simpan dibawah kasur tempat di dalam kamar disebuah rumah di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa sabu yang ditemukan petugas sudah sebagian terdakwa gunakan bersama saksi Putra Sagala;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa dan saksi Putra Sagala yang Terdakwa dan saksi Putra Sagala dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tengku;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara pertama-tama menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa melubangi bagian tutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian saksi mengambil sedikit sabu dan terdakwa hisap sabu tersebut 5 (lima) kali hisap;

- Bahwa Sabu yang terdakwa beli dari Sdr Tengku (panggilan) sebanyak satu bungkus seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);;

- Bahwa uang terdakwa dan uang saksi Putra Sagala masing-masing Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu baru-baru ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak yang masih kecil;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu;

- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 6 (enam) buah pipet bening;
- 2 (dua) buah gulungan aluminium foil;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dibuat terdapat

2 (dua) buah lubang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan

bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbang Nomor : 55-S / BAP.S1 / I01-21 tanggal 11

Januari 2021 menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Syarwani, S.H.;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 855 / NNF / 2021 tanggal 4 Februari 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R / 24 / I / YAN.2.4. / 2021 / RS.BHY tanggal 9 Januari 2021 atas nama Terdakwa Zulkifli Bin Basri Ali, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksaan dapat mengambil kesimpulan bahwa didapatkan (positif) unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan saksi Putra Sagala pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu. 1 (satu) buah kaca pirex. 6 (enam) buah potongan pipet. 2 (dua) buah gulungan Aluminium foil, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat dua buah lubang;
- Bahwa 1 (Satu) paket barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika jenis sabu berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 855 / NNF / 2021 tanggal 4 Februari 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Putra Sagala;

- Bahwa posisi Barang bukti 1 (satu) paket sabu ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) buah kaca pirex, 6 (enam) buah potongan pipet. 2 (dua) buah gulungan Aluminium foil, 2 (dua) buah Mancis. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat dua buah lubang ditemukan didalam kamar di sebuah rumah di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa pakai yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbang Nomor : 55-S / BAP.S1 / I01-21 tanggal 11 Januari 2021 menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Syarwani, S.H;

- Bahwa Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 11.30 wib pada saat terdakwa bersama saksi Putra Sagala sedang berada di sebuah rumah di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, pada saat itu terdakwa dan Saksi Putra Sagala berencana untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saksi Putra Sagala mengumpulkan uang senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per orang setelah uang terkumpul kemudian terdakwa dan saksi Putra Sagala pergi menjumpai sdr. Tengku (Panggilan) di Gp. Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, setelah sampai dan berjumpa dengan sdr. Tengku (DPO) sekira pukul 12.00 wib kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Tengku (DPO) dan sdr Tengku (DPO) memberikan 1 paket sabu kepada terdakwa;

- Bahwa Setelah Terdakwa dan saksi Putra Sagala menerima sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Putra Sagala kembali pulang kerumah dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan saksi Putra Sagala menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa pertama-tama menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa melubangi bagian tutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan terdakwa masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca sambil menghisap

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet satunya lagi dan terdakwa hisap sabu tersebut 5 (lima) kali hisap;

- Bahwa Setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian dilanjutkan oleh Saksi Putra Sagala juga menggunakan sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap juga dan sisa sabu tersebut terdakwa simpan dibawah kasur tempat di dalam kamar disebuah rumah di Tingkeum Kec.

Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa terdakwa pernah dan sebelum penangkapan sudah menggunakan sabu yang mana hal ini terlihat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R / 24 / I / YAN.2.4. / 2021 / RS.BHY tanggal 9 Januari 2021 atas nama Terdakwa Zulkifli Bin Basri Ali, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksaan dapat mengambil kesimpulan bahwa didapatkan (positif) unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Sabu yang terdakwa beli dari Sdr Tengku (panggilan) sebanyak satu bungkus seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang terdakwa dan uang saksi Putra Sagala masing-masing Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zulkifli Bin Basri Ali dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor: PDM-028/JTH/05/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa; Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap Bersama dengan saksi Putra Sagala pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah di Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu. 1 (satu) buah kaca pirex. 6 (enam) buah potongan pipet. 2 (dua) buah gulungan Aluminium foil, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat dua buah lubang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bahwa 1 (Satu) paket barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika jenis sabu berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 855 / NNF / 2021 tanggal 4 Februari 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa posisi Barang bukti 1 (satu) paket sabu ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) buah kaca pirex, 6 (enam) buah potongan pipet. 2 (dua) buah gulungan Aluminium foil, 2 (dua) buah mancis. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat dua buah lubang ditemukan didalam kamar di sebuah rumah di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa pakai yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbang Nomor : 55-S / BAP.S1 / I01-21 tanggal 11 Januari 2021 menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Syarwani, S.H;

Menimbang, bahwa Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 08 Januari

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 11.30 wib pada saat terdakwa bersama saksi Putra Sagala sedang berada di sebuah rumah di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, pada saat itu terdakwa dan Saksi Putra Sagala berencana untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan saksi Putra Sagala mengumpulkan uang senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per orang setelah uang terkumpul kemudian terdakwa dan saksi Putra Sagala pergi menjumpai sdr. Tengku (Panggilan) di Gp. Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, setelah sampai dan berjumpa dengan sdr. Tengku (DPO) sekira pukul 12.00 wib kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Tengku (DPO) dan sdr Tengku (DPO) memberikan 1 paket sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa dan saksi Putra Sagala menerima sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Putra Sagala kembali pulang kerumah dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan saksi Putra Sagala menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa pertama-tama menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa melubangi bagian tutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan terdakwa masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca sambil menghisap pipet satunya lagi dan terdakwa hisap sabu tersebut 5 (lima) kali hisap;

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian dilanjutkan oleh Saksi Putra Sagala juga menggunakan sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap juga dan sisa sabu tersebut terdakwa simpan dibawah kasur tempat di dalam kamar disebuah rumah di Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah dan sebelum penangkapan sudah menggunakan sabu yang mana hal ini terlihat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R / 24 / I / YAN.2.4. / 2021 / RS.BHY tanggal 9 Januari 2021 atas nama Terdakwa Zulkifli Bin Basri Ali, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksaan dapat mengambil kesimpulan bahwa didapatkan (positif) unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dihubungkan dengan adanya barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram pada saat penangkapan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, sehingga harus dilakukan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit dan urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



pada dirinya;

Menimbang, bahwa mengingat penguasaan dan penyimpanan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dimaksudkan untuk tujuan penggunaan sendiri, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk jumlah yang relatif sedikit, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tepat diartikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya mereka sendiri, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 6 (enam) buah pipet bening, 2 (dua) buah gulungan aluminium foil, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dibuat terdapat 2 (dua) buah lubang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih digunakan dalam Perkara Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jth atas nama terdakwa Putra Sagala Bin Syahri Sagala maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Perkara Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jth atas nama terdakwa Putra Sagala Bin Syahri Sagala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah

dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari

pembayaran biaya perkara, maka, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Bin Basri Ali tersebut diatas, telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah

Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan

alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat

Kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu;

- 1 (satu) buah pipa kaca;

- 6 (enam) buah pipet bening;

- 2 (dua) buah gulungan aluminium foil;

- 2 (dua) buah mancis;

- 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dibuat terdapat 2 (dua)

buah lubang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara

Perkara Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jth atas nama terdakwa Putra Sagala

Bin Syahri Sagala;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh

kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., Jon

Mahmud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh

Wira Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Jon Mahmud S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23